



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 September 1989, umur 34 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama Fryan Rabeka, S.H, M.Kn, Nurhayati, S.H dan Andi Ramdhani, S.H Sebagai Advokat, Sebagai Advokat dari kantor Rabbeca & Partners, yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Nomor 132, RT 011/ RW 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa, khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Bogor dalam register Nomor 261/SK/5/2024/PA.JP pada tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Flensburg, 03 Januari 1973, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di (Bu Xxxxxxxxxxxxxx) Apartemen Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama, Bonar S.H., dan Damanhuri Kartapura, S.H., M.M Sebagai Advokat dari kantor BEA & Associates, yang

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP



beralamat di Jalan Bukit Duri Selatan Nomor 3, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa, khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Bogor dalam register Nomor 297/SK/6/2024/PA.JP pada tanggal 213 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagaiselanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxl, Perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 2015;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP



- b. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Desember 2016;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
- a. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya;
 - c. Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat
 - d. Tergugat sering berkata Kasar di depan anak dan Penggugat;
 - e. Tergugat sering mengancam Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa karena terjadinya percekocokan yang tidak berkesudahan maka sebagaimana pasal 116F Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian dinyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa mengingat ada anak hasil perkawinan masih dibawah dua belas tahun, maka sesuai dengan pasal 105a Kompilasi Hukum Islam di nyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian wajar jika hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 2015 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Desember 2016 diberikan kepada PENGUGAT selaku ibu nya tanpa mengurangi hak TERGUGAT selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun;

11. Bahwa meski hak asuh anak berada pada PENGUGAT selaku ibunya namun tidak menghilangkan kewajiban TERGUGAT untuk menafkahi anaknya, ini sejalan dengan bunyi pasal 105c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka dengan demikian wajar jika TERGUGAT diberikan kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak senilai Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) per bulan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan GUGATAN perceraian dan Hak Asuh Anak terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan GUGATAN cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat XXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXl, Perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 2015;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Desember 2016;

diberikan kepada Penggugat selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXl, Perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 2015;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Desember 2016;

yang diasuh oleh Penggugat sebesar minimal Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dilaksanakan ;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP



Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 261/SK/5 /2024/PA.JP pada tanggal 28 Mei 2024, dan Tergugat didampingi pula kuasanya dengan Nomor 297/SK/6/2024/PA.JP pada tanggal 213 Juni 2024 dan telah melampirkan kartu ID card yang masih berlaku serta berita cara sumpahnya sebagai advokad ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2024 dan juga didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat masih mencoba memperbaiki rumah tangganya dngan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya atas perkara ini tidak sampai kepada tahap mediasi karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa Tergugat melalui kuasa menyatakan menerima dan setuju atas pencabutan gugatan Penggugat karena pada dasarnya Tergugat sangat mencintai Penggugat sebagai isterinya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar dengan Nomor 261/SK/5 /2024/PA.JP pada tanggal 28 Mei 2024, dan surat kuasa Tergugat dengan Nomor 297/SK/6/2024/PA.JP pada tanggal 213 Juni 2024 dan ternyata telah sesuai

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP



dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukumpg dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, selanjutnya Penggugat telah menyatakan ingin kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya sebagaimana dalam surat pencabutannya dan pernyataan di depan sidang, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin kembali berusaha memperbaiki rumah tangganya dnegan Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui kuasanya menyatakan menerima dan setuju atas pencabutan gugatan Penggugat karena pada dasarnya Tergugat sangat mencintai Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, dan Tergugat pun menerimanaya dengan itu pengadilan menilai Penggugat dan Tergugat mempunyai l'tikad baik untuk berusaha rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat, menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor



686/Pdt.G/2024/PA.JP. dinyatakan dicabut, dan olehnya itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Dra. Nurhayati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.JP



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurhayati., M.H

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4	Biaya PNBP surat kuasa	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan	:	Rp.	20.000,00



6	Tergugat Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	246.000,00

(dua ratusempat puluh enam ribu rupiah).